

Analysis of Village Fund Management in Village Development Efforts in Giri Mukti Village, Penajam District, Penajam Paser Utara Regency

Camelia Verahastuti

Accountant, Universitas 17 Agustus
1945 Samarinda, 75123, Indonesia

Zilfana*

Accountant, Universitas 17 Agustus
1945 Samarinda, 75123, Indonesia

*Corresponding author

Dimas Chandra Surya Bimantara

Accountant, Universitas 17 Agustus
1945 Samarinda, 75123, Indonesia
dimchan8636@gmail.com

• Submitted: 2025-05-04; Accepted: 2025-05-14; Published: 2025-06-05

Abstract—Analysis of Village Fund Management in Village Development Efforts in Giri Mukti Village, Penajam District, North Penajam Paser Regency under the guidance of Mrs. Camelia Verahastuti as Supervisor I and Mrs. Zilfana as Supervisor II. The government hopes that the allocation of village funds can enhance rural development and welfare by improving public services, advancing the economy, and reducing disparities between villages. However, the potential for errors in village fund management must be guarded against from planning to reporting. Therefore, the implementation of transparency, accountability, and community participation in financial management and governance performance of the village is crucial. Based on the background and problem formulation outlined, the objective of this study is to investigate and analyze how the management of village funds can enhance rural development in Giri Mukti Village, Penajam District, Penajam Paser Utara Regency. This research utilizes a qualitative descriptive-comparative approach, involving the comparison of field facts with the provisions in the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. Researchers employ observation, interviews, and documentation as data collection instruments. The analysis is conducted qualitatively by presenting data and drawing conclusions. The research findings indicate that Giri Mukti Village has adhered to the principles of transparency, accountability, participation, orderliness, and discipline in managing the use of village funds, while also considering all stages of village financial management, namely planning, implementation, bookkeeping, reporting, and accountability.

Keywords— Village Funds, Transparent, Accountable, Participatory, Orderly, Budget Discipline, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didalamnya berisi tentang desa yang diberikan kewenangan khusus dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pedoman teknis yang memperkuat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan UU Nomor 16 Tahun 2014 memberikan wewenangnya. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur 4 (empat) asas pengelolaan keuangan desa yakni transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, serta 5 (lima) tahapan atau siklus penting dalam pengelolaan keuangan desa antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Ketidakmerataan pembangunan antar desa sering kali terjadi, di mana desa-desa terpencil dan kurang berkembang tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa masih sering terjadi karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa serta banyak perangkat desa tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Pemerintah pusat mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Desa Giri Mukti merupakan salah satu desa otonom didalam wilayah Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2014 yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Faktor yang menjadi indikator pengelolaan keuangan desa yang baik adalah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya terkait 4 (empat) asas pengelolaan keuangan desa yakni transparan,

akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, serta 5 (lima) tahapan atau siklus penting dalam pengelolaan keuangan desa yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Selain Undang-Undang Desa, pelaksanaan pengelolaan desa juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administratif (UU No. 30 Tahun 2014).

Untuk menunjang akuntabilitas keuangan desa, diperlukan acuan standar seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi dasar pencatatan keuangan sektor publik (PP No. 71 Tahun 2010).

Dana desa yang dialokasikan melalui APBN juga telah diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (PP No. 60 Tahun 2014) dan pelaksanaannya dipandu oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai petunjuk teknis Undang-Undang Desa (PP No. 43 Tahun 2014).

Selain masalah kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan desa juga sering kali terkendala pada mekanisme akuntansi dan keterbatasan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan daerah. Abdul & Kusufi (2014) menekankan pentingnya akuntansi keuangan daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan di tingkat lokal.

Abidin (2015) dalam tinjauannya menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan dana desa sangat bergantung pada keselarasan antara peraturan yang ada dan praktik implementasi di lapangan, terutama dalam aspek kontrol anggaran.

Pengertian Transparan, dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2016) adalah “Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.”

Pengertian Akuntabel, dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2016) adalah “Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.”

Pengertian Partisipatif, dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2016) adalah “Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa”.

Pengertian Tertib dan Disiplin Anggaran, dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2016) adalah “Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya”.

Pengertian Perencanaan, dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2016) adalah “kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Jangka Pendek Desa (RKPDes) yang menjadi dasar untuk Menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa”.

Pengertian Pelaksanaan, dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2016) adalah “implementasi atau eksekusi dari

APBDes, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari s.d. 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksud disusunlah RAB untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Proses Pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas pembantu kegiatan dan perubahan APBDes adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan dalam siklus atau tahapan pengelolaan keuangan desa”.

Pengertian Penatausahaan, menurut Mardiasmo (2018) adalah “Proses pengelolaan administrasi dan keuangan yang mencakup pembukuan, pengendalian, dan pelaporan”. Tujuan dari penatausahaan adalah untuk memastikan adanya rekam jejak yang jelas, pengendalian yang efektif, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

Pengertian Pelaporan, dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2016) adalah “Kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Pada Tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan realisasai pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Walikota”.

Pengertian Pertanggungjawaban, dikutip dari Pusdiklatwas BPKP (2016) adalah “Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam forum musyawarah desa”.

Penelitian Pengaruh Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan pedesaan di Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas pengelolaan dana desa. Misalnya, Aljannah (2017) meneliti evaluasi alokasi dana desa di Riau, dan Lili (2018) di Kalimantan Barat. Temuan serupa juga diperoleh oleh Panirikan (2021), Pratiwi (2021), dan Okta (2014), yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan transparansi.

Defitri (2022) menjelaskan karakteristik akuntansi sektor publik yang harus diterapkan oleh entitas pemerintah termasuk desa, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik.

Penelitian oleh Gary Jonathan & Lengkong (2017) menyoroti efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan fisik dan sosial, yang sangat ditentukan oleh tata kelola dan pelibatan warga desa dalam proses perencanaan.

Hulu, Harahap & Nasutian (2018) menambahkan bahwa pengelolaan dana desa yang baik dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program berbasis kebutuhan lokal.

Zikri dan Nurman (2015) serta Ulumudin et al. (2018) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterbukaan dalam perencanaan dan pelaporan dana desa

II. METODE

A. Rincian Data Yang Diperlukan

Penelitian ini dilakukan Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun data yang diperlukan tersebut sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Desa Giri Mukti;
2. Struktur Organisasi Desa Giri Mukti;
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Giri Mukti Tahun 2023;
4. Database Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2023;
5. Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDes) Tahun Anggaran 2023;
6. Berita Acara/Notulen, Absensi Musyawarah Desa RKPDDes 2023;
7. Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Fisik Pekerjaan;
8. Buku Kas Umum;
9. Rekening Koran per Mei 2023;
10. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I Tahun 2023; dan
11. Spanduk atau Baliho terkait Dana Desa.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan 3 (tiga) hal yakni wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa untuk mengetahui kondisi dan alur pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa pada Desa Giri Mukti.

Penulis melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data yang menghasilkan dokumen yang berisi keterangan atas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD).

Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu pada Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka membantu menyelesaikan penelitian ini.

C. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyajian Data

Menurut Rijali (2018:94), "Penyajian data merupakan kegiatan menyusun kumpulan informasi, sehingga dapat melakukan penarikan kesimpulan."

2. Komparatif

Membandingkan antara praktik di lapangan terkait pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Giri Mukti

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 terkait Asas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 29 terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dapat dilihat pada tabel 1.

Table 1. Komparasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Aspek Pengelolaan Keuangan Desa Giri Mukti Tahun Anggaran 2023

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Desa
1	Pasal 2 ayat (1): "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"	RKPDDes TA 2023; APBDes TA 2023; dan Dok. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase RT.09 beserta SPJ nya.
2	Pasal 38 ayat (2): "Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya"	Dok. Penetapan Perdes APBDes TA 2023.
3	Pasal 53 ayat (1): "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA."	Dok. SPP Kegiatan Pembangunan Drainase RT.09.
4	Pasal 54 ayat (4): "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa."	Bukti Transaksi Pembayaran Kegiatan Pembangunan Drainase RT.09.
5	Pasal 67 ayat (1): "Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya"	Buku Kas Umum
6	Pasal 68 ayat (1): "Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan	Laporan Pelaksanaan APBDes Semester I TA 2023

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Desa
	APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat”	
7	Pasal 70 ayat (1): “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kotamelalui Camat setiap akhir tahun anggaran”	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes TA 2022
8	Pasal 72 ayat (1): “Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.”	Media Informasi (Baliho, Spanduk, Kantor Pelayanan Desa)

Analisis ini juga mengacu pada kerangka akuntansi sektor publik seperti yang diuraikan oleh Bastian (2014), Biduri (2021), dan Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan publik harus berorientasi pada pelayanan, bukan profit.

Kartikahadi et al. (2016) dan Kieso et al. (2016) menambahkan pentingnya pelaporan keuangan desa berbasis akrual dan standar internasional dalam menciptakan akuntabilitas fiskal.

Dalam praktik akuntansi, pemahaman terhadap dasar-dasar pencatatan sangat penting, terutama bagi perangkat desa. Faiz Zamzami (2016) menjelaskan bahwa pengantar akuntansi memiliki peran kunci dalam pengelolaan keuangan dasar.

Jonick (2017) menekankan bahwa prinsip akuntansi keuangan yang sederhana namun sistematis dapat membantu penyelenggara keuangan desa menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diaudit.

III. PEMBAHASAN

A. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pasal 38 ayat 2 yang berbunyi: “Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya”.

1. Transparan

Dokumen RKPDes 2023 disusun melalui musyawarah desa pada tanggal 6 September 2022 yang mengundang unsur-unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur-unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat sebagai wujud transparansi kepada masyarakat desa.

2. Akuntabel

Terdapat 4 (empat) hal yang menggambarkan Desa Giri Mukti Akuntabel dalam pengelolaan penggunaan dana desanya, yakni:

- Dokumen APBDes TA 2023 disusun berdasarkan RKPDes 2023;
- Transaksi arus kas masuk dan keluar secara teratur diinput ke dalam aplikasi Siskeudes;
- Bukti-bukti pendukung pelaksanaan kegiatan disimpan dengan baik seperti SPP, Foto Kegiatan, BKU, dan lain-lain; dan
- Menyusun Laporan Realisasi Anggaran.

3. Partisipatif

Dokumen RKPDes 2023 disusun melalui musyawarah desa pada tanggal 6 September 2022 yang mengundang unsur-unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur-unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasinya.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Desa Giri Mukti mengajukan SPP terkait kegiatan Pembangunan Drainase RT 09 dengan nilai Rp4.156.800,00 tidak melebihi pagu anggaran yang ada yakni senilai Rp4.220.380,00 dan setelah selesai realisasi kegiatan, secara tertib telah melengkapi bukti kelengkapan SPJ nya. Desa Giri Mukti menetapkan dokumen APBDes TA 2023 pada tanggal 30 Desember 2022

B. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Telah sesuai pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dokumen RKPDes 2023 disusun melalui musyawarah desa pada tanggal 6 September 2022 yang mengundang unsur-unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur-unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat.

Telah sesuai pasal 38 ayat (2) yang berbunyi: “Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya”. Desa Giri Mukti menetapkan dokumen APBDes TA 2023 melalui Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022.

2. Pelaksanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Telah Sesuai pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.”. Desa Giri Mukti mengajukan SPP nomor 0076/SPP/01.2020/2023 terkait pelaksanaan awal kegiatan Pembangunan Drainase RT.09 dengan nilai Rp4.156.800,00 tidak melebihi pagu anggaran yang ada yakni senilai Rp4.220.380,00 untuk pembelian pasir pasang.

Telah Sesuai pasal 53 ayat (4) yang berbunyi: “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.” Desa Giri Mukti menyimpan dengan rapi bukti-bukti transaksi pembayaran pelaksanaan awal kegiatan pembelian pasir

pasang berupa kwitansi pembelian barang/jasa dengan nilai Rp4.156.800,00 (dibawah pagu yakni Rp Rp4.220.380,00), pernyataan tanggung jawab belanja, SPP, BKU, Foto Kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Tata cara penyaluran dan pelaporan Dana Desa secara teknis juga telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, yang menjelaskan mekanisme alokasi, penggunaan, dan evaluasi dana (PMK No. 49/PMK.07/2016).

Selain itu, dalam menetapkan prioritas kegiatan, Desa Giri Mukti merujuk pada Permendesa PDPTT Nomor 8 Tahun 2022 yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 (Permendesa PDPTT No. 8 Tahun 2022).

3. Penatausahaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Belum Sesuai pasal 67 ayat (1) yang berbunyi: "Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya". Kaur Keuangan Desa Giri Mukti selaku Bendahara Desa sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, belum membuat dan menyampaikan laporan terkait tutup buku kas umum tiap akhir bulan pada Sekretaris Desa. Hal ini dikarenakan Kaur Keuangan Desa Giri Mukti selaku bendahara desa belum mengetahui, bahwa wajib membuat laporan terkait tutup BKU tiap akhir bulan dan menyampaikannya ke Sekretaris Desa maksimal tanggal 10 bulan berikutnya

4. Pelaporan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Telah Sesuai pasal 68 ayat (1) yang berbunyi: "Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat". Desa Giri Mukti menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes Semester I kepada bupati melalui camat penajam dengan bukti surat tanda terima nomor 900/202/PEM-DG pada tanggal 5 Juli 2023 hal Laporan APBD Semester Pertama Tahun 2023 kepada camat penajam.

5. Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Telah Sesuai pasal 70 ayat (1) yang berbunyi: "Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran". Desa Giri Mukti menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat penajam dengan bukti surat tanda terima nomor 900/006/PEM-DG tanggal 9 Januari 2023 hal Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 kepada camat penajam.

Telah Sesuai pasal 72 ayat (1) yang berbunyi: "Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi". Desa Giri Mukti memiliki Baliho atau Spanduk yang berisikan informasi terkait keuangan desa secara umum sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat desa dan membuka pelayanan bagi warga desa

yang datang langsung ke Kantor Desa untuk menanyakan hal-hal terkait dana desa.

Prinsip-prinsip administrasi publik seperti yang dijelaskan oleh Pasolong (2014) sangat penting dalam penguatan tata kelola desa.

Dalam konteks pengawasan dan evaluasi, penelitian Sartika (2019) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang baik serta sistem pengawasan internal akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah, termasuk di desa.

Evaluasi terhadap program bantuan sosial seperti yang dilakukan oleh Najidah & Lestari (2019) juga dapat diadaptasi untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

Monika (2019) menyatakan bahwa kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis mengenai akuntansi sektor publik menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja pelaporan keuangan di instansi desa.

Mukmin & Maemunah (2018) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa desa-desa dengan pengawasan internal yang kuat dan partisipasi masyarakat cenderung lebih tertib dalam penggunaan anggaran pemerintah desa.

Saputra (2016) mengemukakan bahwa efektivitas alokasi dana desa sangat ditentukan oleh kesesuaian antara rencana pembangunan jangka menengah desa dengan penggunaan aktual dana di lapangan.

Sulastri (2019) dalam analisisnya menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelaporan keuangan agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial secara aktif terhadap penggunaan dana desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan dengan baik 5 (lima) asas pengelolaan keuangan desa yakni Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

Desa Giri Mukti juga telah menerapkan dengan baik 4 (empat) dari 5 (lima) siklus pengelolaan keuangan desa yakni mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Desa Giri Mukti belum secara optimal menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa yakni penatausahaan. Hal ini dikarenakan kaur keuangan belum menyusun laporan tutup BKU kepada sekretaris desa setiap akhir bulan.

Saran yang dapat kami berikan untuk penelitan selanjutnya yakni membandingkan bagaimana proses bisnis pengelolaan keuangan desa dengan peraturan-peraturan lainnya. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengelolaan Dana Desa dari perspektif pengendalian internal sebagaimana diungkapkan oleh Haryono (2018), atau dari sisi efisiensi pembangunan fisik sebagaimana dikaji oleh Rahum (2015) di Paser.

REFERENSI

Abdul, H., & Kusufi, M. S. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4.

- Abidin, M. Z. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.
- Aljannah, Siti. 2017. Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, JOM Fekon Vol. 4 No.1
- Bastian, I. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Biduri, S. 2021. Akuntansi Sektor Publik. Umsida Press.
- Kurnia, Dadang. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Serta Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Baserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan (BPKP).
- Defitri, SY. 2022. 1.7 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik.
- Desa Girimukti. 2023. Dokumentasi Dana Desa (DD) Desa Girimukti 2023.
- Faiz Zamzami, N. D. N. 2016. Akuntansi Pengantar 1. Gajah Mada University
- Gary Jonathan, Daud Liandoohny Lengkong. 2017. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Haryono, EE. 2018. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Tahun 2016.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 146-154.
- Jonick, C. 2017. Principles Financial Accounting. Dahlenega, Georgia.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., Siregar, S. V., & Wahyuni, E. T. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS (Edisi Kedua Buku 1). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2016. Intermediate Accounting 16 Edition. New York.
- Lili, Marselina Ara. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magman Karya Kecamatan Lumar, Artikel Ilmiah, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Mardiasmo, M. B. A. 2018. Akuntansi Sektor Publik
- Monika, H. 2019. Akuntansi Sektor Publik dilengkapi 100 soal latihan dan jawaban.
- Mukmin, MN, & Maemunah, S. 2018. Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi.
- Najidah, N, & Lestari, H. 2019. Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- Okta, Rosalinda. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Panirikan, Sumria .2021. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara*. Diploma thesis, IAIN MANADO.
- Pasolong, Harbani. 2014. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Permendesa PDPT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratiwi, O. 2021. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Skripsi. Universitas Muhammad Makassar.
- Rahum Abu, 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, jurnal ilmu Pemerintahan, 3 (4), 1623-1636.
- Saputra, I. W. 2016. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)
- Sartika. 2019. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sugiman, Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, vol. 7, no. 1, pp. 82-95.
- Sulastris Desy, 2019. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten kampar.
- Ulumudin, A., Nugroho, K. S., & Yusuf, M. 2018. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Wiratna, S. 2015. Akuntansi sektor publik. PB Yogyakarta.
- Zikri, NMA, & Nurman, N. 2015. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.